



**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MELAKUKAN PERNIAGAAN MINYAK TANAH TANPA
IZIN USAHA NIAGA**

(Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar)

Surya Putra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: suryaputra8808@gmail.com

ABSTRACT

Tindak pidana perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selama ini tindak pidana perniagaan minyak tanpa izin usaha telah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat, namun penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut tidak optimal. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/416/XII/2015/SPKT Polda Sumbar, tindak pidana perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga telah diselesaikan perkaranya melalui mekanisme sistem peradilan pidana, sehingga penegakan hukumnya sudah optimal.

Key Words: *Optimalitation, Law Enforcement, Criminal Offender*

PENDAHULUAN

Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Subsidi yang dimaksud di sini adalah Pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah harga minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada bidang lainnya.¹

Tindak pidana perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf d yang menyatakan bahwa :“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa: “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap dan/atau pengurusnya. Adapun pidana yang dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap adalah berupa pidana denda yang besarnya ditambah sepertiga”. Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang distribusi minyak tanah berikut pengawasannya tersebut di atas, dan dalam rangka mencegah dan menanggulangi distribusi minyak tanah ilegal yang terjadi di Sumatera Barat, maka dibutuhkan peran pihak Polri sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya distribusi minyak tanah ilegal.

¹ <https://lovetya.wordpress.com/2015/07/10/pertambangan-dan-minyak-bumi/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2017

Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan melakukan penyidikan tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga dari pemerintah atau pihak berwenang yang dilakukan pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merek Colt Diesel No. Pol. BA 9443 MJ warna kuning berisikan bahan bakar minyak diduga minyak tanah yang terdapat di dalam 6 (enam) buah tedmon ukuran 1 (satu) ton dan 10 (sepuluh) buah drum yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di jalan raya Padang Bukittinggi depan Pasar Baru Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi penegakan hokum terhadap tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak tambang rakyat menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan kendala-kendala yang dihadapinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara

mempelajari ketentuan- ketentuan dan peraturan perundang-undangan.² Pendekatan *yuridisempiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Proses Diversi Pada BAPAS Kelas IA Padang

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh Bapas sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 14 ayat (2), (3), dan (4) dan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan Pada pembahasan dan analisis ini, sebelum masuk kepada kasus yang akan dianalisis, penulis akan menguraikan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yaitu antara lain faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum yang melaksanakan penyidikan, faktor manajemen penyidikan dan factor proses penegakan hukum dengan analisis sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang dan dasar hukum tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga

Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi: “Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam

² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah)”

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Pada kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga yang penulis teliti, penyidikannya dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Pada penyidikan kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan penyidikan, sehingga tidak ada hambatan yang berarti dalam hal faktor aparat penegak hukum Polisi.

3. Manajemen penyidikan tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga

Mengenai manajemen penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Adapun manajemen penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: “Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”. Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar, dalam melaksanakan proses penyidikan perkara tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga telah diturunkan anggaran khusus untuk itu dan anggaran yang diturunkan tersebut sudah memadai dan bisa mencukupi dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyidikan.³ Pada kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga, jumlah tersangka yang diperiksa adalah 1 (satu) orang, jumlah saksi biasa ada 7 (tujuh) orang, dan saksi ahli ada 1 (satu) orang. Dalam hal ini jumlah penyidik yang ada di Polda Sumbar sudah mencukupi untuk memeriksa orang sebanyak itu. Hal yang menjadi kendala adalah yang berkaitan dengan waktu

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2018 di Padang.

pengambilan keterangan saksi dan juga waktu yang dibutuhkan untuk meng-*cross check* keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta keterangan tersangka. Aspek manajemen penyidikan yang ketiga adalah lamanya pemberkasan antara penyidik dan penuntut umum. Sebagian penyidikan kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga terhambat karena ada perbedaan pendapat dan penilaian antara penyidik dan penuntut umum. Akibatnya, sering kali berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum sehingga proses penyidikan menjadi lebih lama. Hal ini juga terjadi dalam kasus penyidikan tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga. Berkas yang dikirim penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berkali-kali ditolak dan diminta dilengkapi oleh pihak Penuntut Umum. Ketika berkas dikembalikan, penyidik berusaha memenuhi petunjuk yang diberikan Penuntut Umum, walau dengan tingkat kesulitan apapun, sehingga berkas perkara yang diserahkan dan diterima penuntut umum dinyatakan P21.

4. Faktor Proses Penegakan Hukum

Penyidikan kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, termasuk kriteria perkara sulit. Aspek-aspek yang menyebabkan perkara ini termasuk dalam perkara sulit, antara lain diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara, tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat dan memerlukan waktu penyidikan yang cukup.⁴

Berkaitan dengan optimalisasi penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga, maka penulis akan menganalisis sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tahap Penyelidikan

Optimalisasi tahap penyelidikan ini berkaitan dengan kegiatan untuk menemukan tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga. Dalam kasus ini,

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2018 di Padang.

kegiatan yang diduga tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga tersebut diketahui berdasarkan laporan Polisi dalam surat Nomor: LP/A/416/XII/2015/SPKT Polda Sumbar, tanggal 27 Desember 2015.

2. Optimalisasi Tahap Penyidikan

Setelah mendapatkan cukup bukti permulaan tentang adanya tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga dari pemerintah atau pihak berwenang maka penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar melakukan tindakan-tindakan antara lain pemanggilan saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan, memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli dan memeriksa tersangka serta mengumpulkan barang bukti.⁵

Berdasarkan uraian kesaksian dan keterangan para tersangka diatas diketahui bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah mengambil kesaksian dari 7 (tujuh) orang saksi, dan 1 (satu) orang saksi ahli. Semua kesaksian darisebanyak saksi tersebut dilakukan penyidik dalam rangka mengoptimalisasiketerangan saksi yang menjadi salah satu alat bukti yang sah yang dapatdigunakan untuk membuktikan suatu perkara. Selanjutnya, untuk melengkapi dan mengoptimalkan hasil penyidikan, penyidik telah mengumpulkan bukti berupa:⁶

- a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GTE-1272 warna hitam dengan Nomor 082276365086;
- b. 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi type Colt Diesel Nomor Polisi BA 9443 MJ warna kuning berikut kunci kontak;
- c. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis truk merk Mitsubishi type Colt Diesel Nomor Polisi BA 9443 MJ warna kuning atas nama ADEKA CANDRA;
- d. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 110-RM-827 warna hitam dengan nomor 082378501817;
- e. Minyak bumi yang diduga jenis minyak tanah lebih kurang sebanyak 8 (delapan) ton yang dimuat ke dalam kendaraan truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Nomor Polisi BA 9443 MJ warna kuning dengan menggunakan 6 (enam) buah tedmon (drum plastik

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Rudi Munanda, S.H., M.H., Penyidik Pada Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Rudi Munanda, S.H., M.H., Penyidik Pada Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang.

bermuatan 1000 liter) dan 10 (sepuluh) buah drum besi (bermuatan lebih kurang sekitar 200 sampai 210 liter);

f. 1 (satu) unit mesin pompa merek Robin.

Dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga sudah dinyatakan lengkap P.21) oleh Jaksa peneliti selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang-bukti kepada Penuntut Umum.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Perniagaan Minyak Tanah Tanpa Izin Usaha Niaga Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa:⁷ “Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat, antara lain kendala bersifat administratif, kendala yang bersifat waktu, serta kendala dari tersangka, yaitu kesulitan mendapat keterangan yang jujur dari pihak tersangka. Walaupun penyidik masih menghadapi kendala, namun semua kendala tersebut itu bisa dilewati penyidik, sehingga para tersangka tidak bisa lepas dari tindak pidana yang telah dilakukannya, dengan dinyatakan lengkap berita acara pemeriksaan (P.21) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”.

Adapun uraian dan analisis selengkapnya mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:⁸

1. Kendala Administratif

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Rudi Munanda, S.H., M.H., Penyidik Pada Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Rudi Munanda, S.H., M.H., Penyidik Pada Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang

Hambatan administratif yang dimaksud dalam hal ini adalah hambatan yang dihadapi dalam tahap pemeriksaan perkara yang biasa disebut dengan kode tertentu. Dalam administrasi peradilan pidana, sering terdengar istilah misalnya kode P18, P19 ataupun P21 baik di media massa maupun media elektronik. Sebenarnya kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah “kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Dari sejumlah tahapan administrasi perkara tindak pidana di atas, kendala yang ditemui penyidik dalam penyidikantindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu berupa P19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi). Dalam penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum 7 (tujuh) kali mengembalikan berkas perkara dan meminta penyidik untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum.

2. Kendala Waktu

Kendala yang bersifat waktu dalam penyidikantindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah penggunaan 7 (tujuh) saksi biasa, 1 (satu) orang saksi ahli dan 1 (satu) orang tersangka. Kendalanya adalah karena jumlah saksi yang didengarkan kesaksiannya ini bekerja dan tidak bisa setiap saat ada waktu untuk didengar kesaksiannya, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa dan mendengar kesaksian para saksi tersebut. Penggunaan saksi yang banyak ini dibutuhkan untuk mendapatkan bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka dalam penyidikantindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga yang dilakukan para tersangka. Kendala waktu juga ketika penyidik ingin mendapatkan kesaksian dari saksi ahli dimana ahli tersebut mempunyai kesibukan sehingga perlu menunggu untuk bisa memberikan kesaksiannya. Kendala yang bersifat waktu ini diatasi dengan mengatur waktu pemberian kesaksian disaat-saat senggang dari pihak yang diminta kesaksiannya.

3. Kendala untuk Mendapatkan Keterangan dari Tersangka

Kendala yang berupa kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dalam penyidikan tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah tersangka mengelak dari sangkaan telah melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit yang menyulitkan penyidik untuk menarik kesimpulan tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga dalam perbuatan yang dilakukan tersangka.

PENUTUP

Optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah optimal, karena dilakukan dengan mendasarkan pada faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum yang melaksanakan penyidikan, factor manajemen penyidikan dan faktor proses penegakan hukum, walaupun masih ditemuin ya kendala-kendala dalam penyidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi penegakan hokum terhadap tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat ada 3 (tiga), yaitu: *pertama*, kendala yang bersifat administratif berupa berkas perkara penyidikan dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) kali oleh Penuntut Umum, *kedua*, kendala yang bersifat waktu berupa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk meminta keterangan saksi dan saksi ahli, serta kendala dari tersangka, yaitu kesulitan untuk mendapat keterangan dari pihak tersangka.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010

- Muladi, *Kapita Selekta Sisiem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BP. UNDIP), Semarang, 1995
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan bolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1999
- Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.